

## **KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG BERUPA PIDANA PENJARA BAGI TERDAKWA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**Mega Febrianti Putri Utami**  
**Imam Suroso**  
Universitas Bhayangkara Surabaya

### ***ABSTRAK***

Narkotika dalam satu sisi adalah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan dalam jumlah yang sudah ditentukan dan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan disisi lainnya dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan terutama ke diri sendiri atau tubuh apabila disalahgunakan. Metode penelitian hukum normatif, yaitu menguraikan tentang permasalahan-permasalahan yang ada dengan mengkaji berdasarkan teori-teori hukum yang berlaku atau dengan peraturan-peraturan yang tertulis (Undang-undang). Kejahatan narkotika dibagi menjadi 2, yaitu kejahatan penyalahguna dan kejahatan pengedar narkotika. Hukuman antara penyalahguna dan pengedar akan berbeda penangganan dalam ancaman hukumannya, bila penyalahguna akan dipidana ringan. Pengedar diancam hukuman berat melalui proses sistem peradilan pidana. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No. 567/Pid.Sus/2019/PN.Sby. dengan Terdakwa Abu (nama samaran) didakwa dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika jenis sabu-sabu. Dalam penanggulangi penyalahgunaan narkotika diperlukan penegakan hukum secara konsisten. Sifat penegakan hukum pada penyalahguna narkotika dan pengedar juga berbeda sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

***Kata kunci: Narkotika, Penyalahgunaan, Putusan Pengadilan***

## Pendahuluan

Tindak penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan yang melanggar hukum yang bisa dilakukan oleh perorangan (individu ke individu) atau kelompok (kelompok ke kelompok lainnya, atau ke individu lainnya, atau sebaliknya). Alasan rata-rata pemakai adalah untuk mencari ketenangan, rasa ingin tahu yang tinggi atau hanya ingin coba-coba, untuk mendapat kesenangan, sebagai pelarian dari masalah-masalah, mengikuti tren dan lain-lain.

Selain pemakai ada juga pengedar narkoba mulai dari skala kecil sampai skala besar. Penjualan dan pembelian narkoba bisa dilakukan antar teman, antar daerah, bahkan antar negara. Setahu saya penjualan dan peredaran narkoba di Indonesia sangat tinggi.

Narkotika dalam satu sisi adalah obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan dalam jumlah yang sudah ditentukan dan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan disisi lainnya dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan terutama ke diri sendiri atau tubuh apabila disalahgunakan.

Sedangkan pengertian penyalahgunaan pada Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU No. 35/2009 tentang Narkotika), "Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum." Ketika seseorang sudah memakai narkotika kemungkinan besar seseorang itu akan ketergantungan akan narkotika, Pasal 1 ayat 14 UU No. 35/2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa "Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk

menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas".

Bila seseorang sudah positif menggunakan narkotika dan memang menjual atau memakai narkotika dengan cara melawan hukum dapat dilakukan tindak pidana bisa berupa penjara atau rehabilitasi medis / sosial.

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk gangguan jiwa yang dilakukan berupa penyimpangan perilaku terkait penggunaan narkotika. Gangguan ini banyak dijumpai pada remaja dan dewasa muda yang seringkali menimbulkan kecemasan bagi orang tua, pendidik dan masyarakat. Karena narkotika ini seringkali merugikan kesehatan fisik dan mental pelaku, keluarga, masyarakat dan negara.<sup>1</sup>

Apalagi pada tindak pidana kejahatan yang merupakan salah satu kejahatan yang tergolong kejahatan luar biasa, saat ini ancamannya cukup besar bagi para remaja, remaja yang menermukan jati dirinya tentunya memiliki tingkat rasa ingin tahu yang cukup tinggi dan berpeluang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika bahkan bukan hanya remaja tetapi orang dewasa pun juga bisa berpeluang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika. Di sisi lain, mudahnya peredaran narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab juga memudahkan seorang pengedar untuk mendapatkan mangsanya. Misalnya seorang bandar akan mencari mangsanya disekolah, tempat nongkrong, klab malam, dan lain-lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba: Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ed. 1, cet. (Jakarta: Kencana, 2007).

## **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu menguraikan tentang permasalahan-permasalahan yang ada dengan mengkaji berdasarkan teori-teori hukum yang berlaku atau dengan peraturan-peraturan yang tertulis (Undang-undang) dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. : 567/Pid.Sus/2019/PN.Sby. Untuk penelitian ini menggunakan hukum normatif, maka tipe penelitiannya adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif (hukum tertulis), khususnya yang berhubungan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi yang dibahas maka melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang berhubungan dengan tindak penyalahgunaan narkotika.

## **Kajian Pustaka**

Pada penelitian ini adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut dilakukan dengan perbuatan yang di sengaja atau melawan hukum agar terjadi suatu delik. Dalam perumpamaan delik menurut penulis ini dirumuskan dalam delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang atau diancam pidana oleh Undang-undang. Dan unsur tindak pidana ini ialah subjektif yaitu unsur yang dari dalam diri pelaku atau keinginan sendiri.

Diketahui bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan hal terlarang yang dilakukan di hampir setiap Negara di Dunia salah satunya yaitu di Indonesia. Indonesia pun memiliki kebijakan atau Undang-undang yang mengatur tentang larangan tindak penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut penulis

penyalahgunaan narkotika beberapa tahun terakhir di Indonesia sangat tinggi mulai dari remaja hingga dewasa.

Pada Pasal 5 UU No. 35/2009 tentang Narkotika “Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Pelaku penyalahgunaan narkotika yang dengan sengaja menyimpan, memakai dan jual atau mengedarkan maka akan diancam atau dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan apa yang mereka perbuat dan berapa banyak dan jenis dari narkotikanya, misalnya Pasal 111 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, bila seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).

Untuk pecandu penyalahgunaan narkotika wajib melakukan dengan cara rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial, seperti yang dimaksud pada Pasal 55 ayat (2) UU No. 35/2009 tentang Narkotika, “Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Adanya tujuan Undang-Undang Narkotika tersebut berarti menempatkan narkotika sebagai zat atau obat yang bermanfaat bagi kesehatan dan di sisi lain penyalahgunaannya dicegah, dilindungi dan diselamatkan karena narkotika dapat menyebabkan penyakit ketergantungan yang bersifat kronis dan kambuhnya

disebut pecandu, sedangkan pengedarnya diberantas karena memiliki niat jahat untuk mendapatkan keuntungan finansial.<sup>3</sup>

### Hasil dan Diskusi

Pada awalnya narkotika hanya digunakan untuk kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta yang memperoleh atau mendapat izin dari Menteri. Namun pada saat ini, narkotika disalahgunakan oleh beberapa orang tanpa adanya izin dari dokter ataupun Menteri dengan penggunaan dosis yang tinggi dan tidak sesuai yang telah dianjurkan.

Bila dilihat dari pengertian pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”.

Sedangkan pengertian dari pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa. Mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan”.

Bambang Gunawan mengemukakan pengertian narkotika, yaitu :

“Obat-obatan yang dapat digunakan dalam ilmu kesehatan akan tetapi apabila disalahgunakan maka akan menimbulkan penyakit yang sangat mematikan bagi penggunaannya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar”.<sup>4</sup>

Dalam hal mengatasi atau mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan dewasa maka diperlukan tindakan yang tegas atau peraturan yang bisa digunakan untuk mengatur tindakan tersebut. Maka itu diberlakukannya Undang-undang yang mengatur tindakan tersebut, seperti tujuan UU No. 22/1997 tentang Narkotika, sebagai berikut :

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembalian ilmu pengetahuan;
2. Mencegah penyalagunaan narkotika; dan
3. Memberantas peredaran gelap narkotika.

Dasar dibuatnya UU No. 35/2009 tentang Narkotika adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan cara :

1. Meningkatkan derajat sumber daya manusia Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dilakukan upaya peningkatan pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Mengintegrasikan antara pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan yang mengatur upaya

<sup>3</sup> Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, Cet. 1. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019).

<sup>4</sup> Bambang Gunawan, “Asas Strict Liability Dalam Hukum Pidana Narkotika” (Universitas Airlangga, 2016).

dibidang hukum dan upaya di bidang kesehatan secara seimbang dalam menangani kejahatan penyalahgunaan narkotika.

3. Mengatur peredaran narkotika secara legal untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi menyangkut seluruh aspek produksi, distribusi, dan konsumen diatur secara ketat dan seksama jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika.
4. Mendorong penegak hukum untuk meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas karena peredaran narkotika bersifat transnasional menggunakan modus operandi tinggi, teknologi canggih didukung jaringan organisasi yang luas dan penyalahgunaan diberi hukuman rehabilitasi.

Penggunaan narkotika ada beberapa cara, seperti dengan cara ditelan akan masuk kedalam lambung dan kemudian masuk ke pembuluh darah, jika dihisap maka masuk kedalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru, jika disuntikan zat narkotika atau psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya masuk kedalam aliran darah dan akan dibawah menuju otak.

Ciri-ciri penyalahgunaan narkotika, antara lain:

1. Berbicara pelo, sering mengantuk, jalan sempoyongan.
2. Sulit diajak komunikasi.
3. Menarik diri dari lingkungan keluarga.
4. Mulai bolos kerja/sekolah.
5. Banyaknya bekas suntikan atau sayatan.
6. Terdapat obat-obatan, jarum suntik, korek api didalam kamar/tas.

Efek dari penggunaan narkotika, antara lain:

1. *Depresant*: digunakan untuk mengurangi kegiatan syaraf utama atau mempermudah seseorang untuk tidur.
2. *Stimulant*: meningkatkan penggunaan kemampuan fisik dari seorang pemakai narkotika.
3. *Halusinogen*: menimbulkan perasaan khayalan yang menyenangkan bagi pemakai narkotika.

Akibat atau dampak yang ditimbulkan karena penggunaan narkotika atau kecanduan, yaitu:

1. Merusak syaraf utama.
2. Merusaknya organ tubuh.
3. Menimbulkan penyakit kulit.
4. Mulai lupa atau meninggalkan ajaran agama.
5. Fisik, pikiran, dan mental menjadi lemah.
6. Mengecewakan harapan keluarga.
7. Tidak segan-segan menyiksa diri sendiri agar menghilangkan nyeri.
8. Menimbulkan kecenderungan dengan penyimpangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>5</sup>

Narkotika bila berdasarkan asal zat atau bahannya, dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Tanaman: Ppium atau Morfin, Kokain dan Ganja.
2. Bukan tanaman: Semi sintetik, diproses secara ekstraksi (Heroin, Kodein, dan Morfin). Sintetik, diperoleh dari bahan baku kimia dan diperlukan media untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (Amfetamin, Metadon, Petadin dan Deksamfetamin).

Beda golongan narkotika dibedakan menjadi 3, seperti pada Pasal 6 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, yaitu:

---

<sup>5</sup> Sujono, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

1. Golongan I: untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta ketergantungan yang sangat tinggi. Contoh: Heroin, Opium, Ganja, Metamfetamina, dan lain-lain.
2. Golongan II: untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir, selain itu digunakan untuk terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon.
3. Golongan III: untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta ketergantungan potensi ringan. Contoh: Kodein, Buprenorfin, Etilmorfin, Nikokodina.

Kejahatan narkotika dibagi menjadi 2, yaitu kejahatan penyalahguna dan kejahatan pengedar narkotika. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan indikasi memiliki, menguasai, menggunakan narkotika untuk diri sendiri. Pengedar adalah setiap orang yang tanpa hak dan melanggar hukum terlibat peredaran narkotika dengan indikasi memiliki, menguasai narkotika dengan maksud untuk diperjual belikan dan mendapat keuntungan.

Hukuman antara penyalahguna dan pengedar akan berbeda, bila penyalahguna akan dipidana ringan seperti cara dicegah, dilindungi, diselamatkan dan dijamin upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosialnya bagi penyalahguna dan pecandu melalui sistem peradilan rehabilitasi. Pengedar diancam hukuman berat melalui proses sistem peradilan pidana dengan ancaman hukuman penjara diatas 5 tahun atau bahkan hukuman mati.

Penegakan hukum pada penyalahguna narkotika berbeda dengan

sifat penegakan hukum pada pengedar. Terkait kebijakan rehabilitasi penyalahguna narkotika selama ini masih belum terimplementasikan dengan baik. Akibat penerapan hukum yang melenceng dalam penegakan hukum narkotika oleh penegak hukum menjadi permasalahan baru bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Kementerian Hukum dan HAM, yakni terjadi over capacity warga binaan lapas.

Lapas sendiri merupakan tempat berkumpulnya para penyalahguna dan pengedar narkotika, maka tidak heran bisnis narkotika dalam lapas kian marak dan diperparah dengan keberadaan para pengedar atau bandar narkotika yang masih dapat mengendalikan bisnisnya dari dalam lapas melalui fasilitas internet yang tersedia.

Dalam penegakan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika Pemerintah membuat Undang-undang yang mengatur tentang sanksi pidana yang dibedakan berdasarkan dengan golongan narkotika yang diedarkan atau dipakainya. Sanksi pidana bagi penyalahguna atau pengedar narkotika dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika dibagi sebagai berikut:

- 1) Golongan I: sanksi pidana diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 116 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a, sesuai dengan ketentuan dari masing-masing Pasal tersebut.
- 2) Golongan II: sanksi pidana diatur dalam Pasal 117 sampai Pasal 124 dan Pasal 127 ayat (1) huruf b, jenis perbuatan dan sanksi pidana ditentukan sesuai ketentuan masing-masing Pasal.
- 3) Golongan III: sanksi pidana diatur dalam Pasal 122 sampai Pasal 127 ayat (1) huruf c, sanksi pidana diatur didalam masing-masing Pasal tersebut.

Bukan hanya untuk mengatur penyalahguna atau pengedar narkotika, tetapi UU 35/2009 tentang Narkotika, tetapi juga mengatur untuk :

- 1) Pasal 128 ayat (1), orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur dengan sengaja tidak melapor maka dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- 2) Pasal 129, bagi prekursor narkotika dipenjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda Rp 5 miliar.
- 3) Pasal 130, yang dimaksud dalam Pasal 111 samoi dengan Pasal 126 dan Pasal 129 yang dilakukan oleh korporasi, akan dijatuhi pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya dan dapat pidana tambahan berupa pencabutan usaha atau status badan hukum.
- 4) Pasal 131, yaitu setiap orang yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 dengan dijatuhi pidana penjara 1 tahun dan pidana denda Rp 500 juta.
- 5) Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2), yaitu orang yang menyuruh anak yang belum cukup umue melakukan tindak pidana akan dipidana dengan pidana mati atau seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun atau paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp 2 miliar dan paling banyak Rp 20 miliar, dan menyuruh memakai narkotika dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar.
- 6) Pasal 134 ayat (1) bagi pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sendiri maka akan dipidana penjara 6 bulan dan denda

Rp 20 juta, pada ayat (2) bagi keluarga yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika maka diberi sanksi pidana penjara 3 bulan dan denda Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi tindak pidana narkotika dengan bekerja sama dengan masyarakat. Seperti dengan cara preventif, yaitu tindakan penanggulangan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika agar tidak merajalela ditengah-tengah masyarakat awam yang belum mengenal narkotika agar tidak melakukan penyalahgunaan narkotika.<sup>6</sup>

Cara preventif dalam menanggulangi tindak pidana narkotika, yaitu :

- 1) Upaya dari orang tua: orang tua harus waspada dan mengetahui gejala-gejala penyalahgunaan dan cara penanggulangannya.
- 2) Upaya dari diri sendiri: kesadaran mental dari diri sendiri untuk mendekatkan diri pada Allah SWT atau pada keyakinan yang dianut dan menolak tegas bila ditawarkan narkotika.
- 3) Upaya dari Pemerintah: melakukan kampanye anti narkotika yang dilakukan dilingkungan rumah atau sekolah-sekolah.

Selain itu ada cara represif, yaitu tindakan yang dilakukan untuk memberantas terhadap terjadinya penyalahgunaan narkotika dengan cara melalui jalur hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dibantu oleh masyarakat. Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu:

- a) Menangkap pelaku penyalahgunaan narkotika.
- b) Melakukan pengobatan dan penyembuhan pada penyalahgunaan narkotika.

---

<sup>6</sup> Soedjono D, *Narkotika Dan Remaja* (Bandung: Alumni, 1983).

- c) Memutuskan jaringan sindikat pengedar.
- d) Penyidikan dan pengusutan secara terus-menerus.
- e) Pemerintah mengadakan kerjasama dengan negara lain dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta melakukan penyeragaman terhadap penyelundup narkotika.

Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dengan baik untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan yang ada di masyarakat dengan melakukan upaya untuk mencapai kebutuhan agar pemerintah menjalankan pencegahan penyalahgunaan narkotika berjalan dengan baik.

**Kasus Posisi Putusan Nomor:  
567/Pid.Sus/2019/PN.Sby**

Bahwa, Abu (nama disamarkan), Laki-laki, 30 Tahun, Islam, Penjual jus, Kebangsaan Indonesia selanjutnya disebut Terdakwa Abu, pada hari Selasa, 4 Desember 2018 pukul 05.00 WIB bertempat tinggal di Jl. Kalianak Timur Gg. Rahmat Jaya I 5A, Surabaya, atau masih di daerah Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak dan melawan hukum dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dilakukan oleh Terdakwa Abu dengan cara sebagai berikut :

Rabu, 28 November 2018 pukul 09.00 WIB Terdakwa Abu menggunakan HP untuk menelpon Sdr. I (nama disamarkan) (DPO) dengan mengatakan “Aku mau main kesana ya (yang dimaksud adalah apakah ada sabu-sabunya)” kemudian Sdr.I mengatakan “Iya ga apa-apa (artinya sabu-sabunya ada)” setelahnya pada pukul 12.00 WIB sewaktu Terdakwa Abu pergi untuk mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. I dengan harga Rp 1,1 juta dengan cara ditanam

didaerah Kamal, Madura, setelah Terdakwa Abu pulang kerumah di Jl. Tambak Grinsing Baru Blok Gang 3 No. 4, Perak Timur, Surabaya. Selanjutnya, Saksi VI EP (Penuntutan terpisah) membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 350 ribu dan selanjutnya hari Selasa, 4 Desember 2018 pukul 03.00 WIB sewaktu berada di dalam gudang proyek PT. Delima, Jl. Laksda M.Nasir No. 17 Surabaya, Saksi I HR dan Saksi II FG merupakan anggota Reserse Narkoba Polres Kota Besar Surabaya (selanjutnya disebut dengan Resnarkoba Polrestabes Surabaya) melakukan penangkapan dan pengeledahan pada Saksi III DW, Saksi IV TS, Saksi V H dan Saksi VI EP (masing-masing penuntutan secara terpisah atau *Splitsing*) dengan barang bukti berupa 5 paket narkotika jenis sabu-sabu berat total 1,87 gram dan Saksi VI EP mengaku bahwa paketan tersebut ia beli dari Terdakwa Abu hingga pukul 05.00 WIB para Saksi Penangkap melakukan pengeledahan dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abu dengan barang bukti 1 paket narkotika jenis sabu-sabu ditambah 0,38 gram dengan bungkusnya, 4 bendel plastik klip sabu-sabu, 4 buah kompor sabu, alat hisap sabu, 5 buah pipet kaca dengan kondisi bersih, 1 kotak bekas ACU berwarna kuning biru ditemukan diatas plafon kamar mandi dan diakuinya sebagai milik Terdakwa Abu, selanjutnya Terdakwa Abu dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk melakukan pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP) Laboratoris Kriminalistik pada tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam M, S.Si., M.S Apt, Dra. Fitriyana H. Dan Titin E., S.Farm Apt diketahui bahwa bukti. No. 13823/2018/NNF : 1 kantong plastik dengan isi kristal putih berat 0.056 gram dan sisa pemeriksaan oleh petugas Labfor Polda Jawa Timur berat 0,036 gram setelah dilakukan pemeriksaan benar adanya itu

merupakan kristal Metamfetamina, terdaftar pada golongan I.

Terdakwa Abu diancam dalam pidana penjara sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika, atas dakwaan tersebut Terdakwa Abu menyatakan mengerti dan tidak keberatan.

Penuntut Umum (selanjutnya disebut PU) mengajukan 2 orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, dan setelah mendengarkan keterangan para saksi, Terdakwa Abu membenarkan semua keterangan yang disampaikan di persidangan.

### **Pertimbangan Hukum**

Terdakwa Abu didakwa dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika jenis sabu-sabu, dengan unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang: karena Terdakwa Abu merupakan Terdakwa yang sah, karena itu unsur ke satu ini telah terpenuhi dan terbukti memenuhi.
2. Tanpa hak atau melawan hukum: karena Terdakwa Abu dengan sengaja membeli paket narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. I dan menjual kembali 5 paket narkotika jenis sabu-sabu berat 1,87 gram kepada saksi VI EP. Karena perbuatannya melawan hukum karena Terdakwa Abu bukan merupakan tenaga kesehatan, maka unsur kedua ini terbukti dengan sah menurut hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman: berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini terbukti terpenuhi.

Terdakwa Abu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana penjara dan denda yang adil dan setimpal atas perbuatannya yang sesuai amar putusan ini.

### **Putusan Hakim**

Sebelum menjatuhkan pidana, maka perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa Abu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa Abu tidak sejalan dengan kegiatan Pemerintah yang saat ini tengah giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa Abu mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa Abu belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim mengadili Terdakwa Abu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum manawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu”. Dengan menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar, apabila denda tersebut ditidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan. Dengan menetapkan barang bukti yang berupa:

1. Satu klip plastik berisi kristal narkotika jenis sabu-sabu berat 0,056 gram sisa labfor 0,036 gram, 5 bendel plastik klip sabu;
2. Alat hisap sabu.

Dengan ini barang bukti dirampas dan dimusnakan.

### **Analisis Putusan Majelis Hakim**

Setelah membaca dan meneliti secara seksama atas putusan diatas,

Terdakwa Abu terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dengan berdasar fakta-fakta yang ada dalam perkara ini:

1. Terdakwa Abu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.
2. Dengan bukti 1 klip beirsi kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,056 gram sisa labfor 0,036 gram, 5 bendel plastik klip sabu dan alat hisap sabu.

Atas dasar putusan di atas Majelis Hakim mungkin memiliki hambatan dalam memutuskan pidana penjara bagi Terdakwa Abu, menurut penulis hambatan-hambatannya seperti:

1. Terdakwa Abu merupakan tulang punggung satu-satu di keluarganya bagi istri, anak atau bahkan orang tuanya.
2. Terdakwa Abu melakukan perbuatan ini karena desakan ekonomi yaitu mencukupi kebutuhan keluarga meskipun dengan cara yang salah.
3. Terdakwa Abu dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan ingin menghilangkan rasa depresi yang berlebih.

Dalam perkara ini, penulis sangat memahami dan setuju dengan semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutuskan pidana penjara selama 7 tahun dan didenda Rp 1 miliar apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman pidana penjara selama 1 bulan dengan masa tahanan dikurangkan dari pidana yang telah dijatuhkan bagi Terdakwa Abu karena

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah membeli dan menjual kembali narkotika jenis sabu-sabu tanpa hak kepada orang lain dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Diharapkan dengan putusan di atas dapat membuat Terdakwa Abu jera akan melakukan penyalahgunaan narkotika, dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menyadari apa yang telah dilakukannya adalah suatu hal yang salah dan dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain dan dapat menghindari lagi dari penyalahgunaan narkotika.

### **Kesimpulan**

Dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika diperlukan penegakan hukum secara konsisten. Sifat penegakan hukum pada penyalahgunaan narkotika dan pengedar juga berbeda sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Selain itu juga dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan dewasa maka diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dengan dilakukannya upaya dengan tindakan yang lebih tegas. Dalam menanggulangi bukan hanya melalui kampanye secara langsung tetapi juga bisa melalui media online.

Perseorangan pun harus mengetahui lebih dalam lagi bahaya narkotika untuk menjadi tameng bagi lingkungan sekitar khususnya lingkungan keluarga dan waspada pada lingkungan sekitar.

## Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Ed. 1, Cet. Jakarta: Kencana, 2007.
- D, Soedjono. *Narkotika Dan Remaja*. Bandung: Alumni, 1983.
- Gunawan, Bambang. "Asas Strict Liability Dalam Hukum Pidana Narkotika." Universitas Airlangga, 2016.
- Iskandar, Anang. *Penegakan Hukum Narkotika*. Cet. 1. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkotika: Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Sujono. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.